

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Pengertian, Unsur dan Jenis Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata kata, yakni "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". *Straf* diterjemahkan sebagai pidana. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>18</sup> Dalam bahasa Indonesia, *strafbaar feit* lebih sering diartikan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*delict*" atau "*criminal act*". Dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah "Jinayah" untuk menyebut suatu tindak pidana.

Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" untuk mengartikan *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup> Beliau tidak menggunakan istilah "tindak" karena menurut beliau lebih sempit cakupannya daripada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010, hlm. 69.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.71.

hanya menyatakan keadaan yang konkret.<sup>20</sup> Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau dari peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Sedangkan Tirtamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana”.<sup>21</sup>

Pengertian tindak pidana atau delik memang selama ini belum ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum pidana. Menurut Van Bammelen sebagaimana dikutip oleh Yeni Widowati, perkataan “*feit*” dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*” sedangkan kata *strafbaar* berarti dapat dihukum<sup>22</sup>. Dengan demikian secara harfiah, “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>23</sup> Sedangkan Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh Yeni Widowati, memberikan suatu rumusan pengertian “*strafbaar feit*” yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>24</sup>

Menurut pendapat Pompe, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik HUKUM PIDANA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.7.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm.3.

<sup>22</sup> Yeni Widowaty,dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, LAB HUKUM, 2007, hlm.22.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>26</sup>

Dari definisi tersebut terlihat tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

## 2. Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana ada 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

### 1. Unsur-unsur subyektif

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

### 2. Unsur-unsur obyektif

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif ini merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas<sup>27</sup>:

#### a. Perbuatan manusia, berupa:

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 42.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori ...*, *op.cit*, hlm.9-10.

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tidak semua ahli hukum mempunyai pendapat yang sama dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana atau sering disebut dengan delik. Menurut Apeldorn, bahwa unsur delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat yang mampu bertanggungjawab atau

dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.<sup>28</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana mempunyai 3 unsur yaitu:<sup>29</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sedangkan menurut pendapat R. Tresna, tindak pidana terdiri dari beberapa unsur,<sup>30</sup> yakni

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman atau pemidanaan. Hal ini berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.<sup>31</sup> Menurut bunyi batasan yang dibuat oleh Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>32</sup>

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

<sup>28</sup> Bambang Poerrnono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.103.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm.79.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.80.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*.

Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>33</sup>

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendjik memberi batasan-batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan

Menurut Pompe, unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>35</sup>

1. Unsur melawan hukum
2. Unsur kesalahan
3. Unsur bahaya atau gangguan atau merugikan.

Demikian pula menurut Hazewinkel Suringa, di dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya beberapa unsur atau elemen,<sup>36</sup> yaitu:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, op.cit, hlm.105

1. Unsur kelakuan orang
2. Unsur akibat, yang ditetapkan dalam rumusan Undang-undang karena pembagian delik formil dan materiil
3. Unsur psikis, seperti dengan maksud, dengan sengaja dan dengan alpa
4. Unsur obyektif yang menyertai keadaan delik seperti seperti unsur di muka umum
5. Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan
6. Unsur melawan hukum.

Satochid Kartanegara juga membedakan unsur-unsur delik atau tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku, berupa:

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan  
(*toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.104.

<sup>37</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 184-186.

Lamintang membagi unsur-unsur delik menjadi 2 (dua) juga yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif dapat berupa :

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>38</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP

- a. Kejahatan (*Misdrijven*)

Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Yang dimaksud dengan kejahatan menurut MvT atau *Memorie van Toelichting* adalah *rechterdelicten* (delik hukum) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, yakni sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

- b. Pelanggaran (*Overtredingen*)

Pelanggaran di dalam KUHP diatur dalam Buku III. Pelanggaran disebut juga sebagai *wetsdelicten* (delik undang-undang), adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Itulah yang membedakannya dengan kejahatan. Apapun yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan

---

<sup>38</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 184.

daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran dan kejahatan. Pada pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

## 2. Berdasarkan niat si pelaku

### a. Kesengajaan (*opzettelijke delicten/dolus*)

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

### b. Kealpaan (*culpoze delicten/culpus/culpa*)

Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau tanpa kesengajaan. Menurut Simons, kealpaan adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

<sup>39</sup> Simons dalam Leden Marpaung, *Asas Teori...*, *op.cit*, hlm.25.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”

### 3. Berdasarkan rumusan delik

#### a. Delik Formil

Delik Formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi manakala seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan salah satu pasal dalam peraturan pidana.<sup>40</sup>

#### b. Delik Materijl

Delik materijl ialah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi jika akibat yang dilarang tersebut telah terjadi.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Yeni Widowaty, dkk, *op.cit*, hlm.26

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.27.

4. Dari segi macam perbuatannya

a. *Delicta Commissionis*

*Delicta Commissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yaitu tindak pidana yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

b. *Delicta Ommissionis*

*Delicta Ommissionis* adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu.

5. Berdasarkan bidangnya

a. Delik Politik

Delik politik juga disebut sebagai tindak pidana popria, adalah tindak pidana yang dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

b. Delik *Communia*

Delik *Communia* adalah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara atau tidak bermuatan politik.

6. Berdasarkan cara penuntutannya

a. Delik Biasa (*Gewone delicten*)

Yang dimaksud delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

b. Delik Aduan (*Klach delicten*)

Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

7. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan

a. Tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*)

b. Tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*)

c. Tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*)

Tindak pidana bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian, pembunuhan, penggelapan, pemalsuan surat, pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu,

melainkan hanya sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

8. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

a. Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.<sup>42</sup>

b. Tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>43</sup>

Pada dasarnya berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 136.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.13.

terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain-lain.

## **B. Pengertian, Unsur dan Jenis Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda. KUHP tidak memberikan rumusan secara pasti mengenai pengertian pencurian. Pencurian dalam KUHP diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Namun, dalam KUHP tidak memberikan definisi secara jelas mengenai pengertian pencurian. Pengertian pencurian dapat kita ambil dari unsur-unsurnya sesuai dengan KUHP. Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dapat disimpulkan secara umum bahwa pencurian adalah mengambil barang atau suatu benda milik orang lain. Barang yang dimaksud harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Barang tidak perlu seutuhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan si pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)*, Bandung, Alumni, 1979, hlm.18.

## 2. Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian secara umum dapat dibagi menjadi 3 unsur, yaitu:

### 1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.<sup>45</sup> Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat

---

<sup>45</sup> "Pencurian". Diunduh dari <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php>. Diakses hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 pukul 11.58 WIB.

untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".<sup>46</sup>

## 2. Unsur benda.

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Dalam Pasal 509 KUHPperdata, yang dimaksud benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

### 3. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan.

#### 1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362

KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP ini, akan dilihat unsur-unsur pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

#### a. Unsur obyektif, yang meliputi:

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

#### b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Dengan maksud

2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan hukum.

## 2. Pencurian dengan pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”.<sup>48</sup> Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>49</sup>

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Pasal 363 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
  - Ke-1 Pencurian ternak;
  - Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau

<sup>48</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2006, hlm.23.

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm.19.

- memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Untuk Pasal 365 KUHP, mengatur mengenai pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
  2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
    - (1) Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
    - (2) Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
    - (3) Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
    - (4) Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
  3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.
3. Pencurian ringan

Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364

KUHP dan 367 KUHP. Pasal 364 KUHP menjelaskan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah tangga atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Sedangkan Pasal 367, mengatur sebagai berikut:

- (1) Jika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam bab ini suami (istri) orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan, yang belum dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istrinya (suaminya), maka orang itu tak dapat dituntut.
- (2) Jika orang itu suaminya (istrinya) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istri (suaminya), atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
- (3) Jika menurut adat-istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan, oleh orang lain daripada bapak kandung, maka aturan pada ayat yang baru lalu berlaku juga bagi orang itu.

Untuk Pasal 367 KUHP dinamakan pencurian dalam keluarga, karena terjadi dalam lingkup keluarga. Melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta bersama tersebut.

## **C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Secara umum, pengertian anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Selain pengertian tersebut, ada beberapa pengertian anak dari berbagai sumber.

#### **a. Anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut pasal tersebut pengertian anak dibatasi dengan 2 ketentuan, yaitu umur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Syarat yang kedua adalah belum pernah kawin. Jika anak sudah pernah kawin walaupun sekarang statusnya sudah bercerai, anak tetap dianggap dewasa meski umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

#### **b. Anak menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam rumusan tersebut tidak terbatas minimal usia 8 (delapan) tahun, tetapi termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c. Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- d. Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Rumusan ini sama dengan rumusan yang

terdapat dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- e. Anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang-undang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- f. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Di bawah usia tersebut berdasarkan hukum perdata, seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata, misalnya mendirikan perusahaan atau pembuatan perjanjian di hadapan pejabat hukum.

- g. Anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Dalam hukum adat, bahwa seseorang dikatakan sudah dewasa apabila sudah kawin dan berumah tangga (mandiri) dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung, 1982, hlm.17.

Anak dalam hukum Islam tidak dapat dicirikan dengan umur melainkan melalui fisik. Dalam Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa). Laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Jika tanda-tanda tersebut telah muncul, berapapun usianya maka ia sudah dewasa dan tidak bisa dikatakan anak-anak. Dengan kata lain, yang dimaksud anak-anak dalam Islam adalah manusia yang belum mengalami mimpi basah (bagi laki-laki) dan belum menstruasi (bagi perempuan).

Selain pengertian anak tersebut di atas, masih banyak pengertian lain yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>51</sup> Dengan kata lain anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.<sup>52</sup>

## **2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi banyak anak-anak yang ternyata menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dalam bentuk berbagai macam. Dari kejahatan yang biasa hingga tindak pidana yang melanggar hukum yang berlaku.

---

<sup>51</sup> Penjelasan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour*.

<sup>52</sup> "Anak". Diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki>. Diakses hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 pukul 13.28 WIB.

Kenakalan atau kejahatan anak juga sering disebut sebagai *juvenile delinquence*. Kenakalan merupakan terjemahan dari *delinquence* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delinquere*, yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>53</sup> Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak, sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian, pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subyek atau pelakunya maka menjadi *juvenile delinquency* yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang dilakukan oleh penjahat anak.<sup>54</sup>

Seorang psikolog, Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari "*juvenile delinquency*" yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya remaja.<sup>55</sup>

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tidak ada istilah tindak pidana anak atau kejahatan anak tetapi menggunakan istilah anak nakal. Menurut Pasal 1 butir 2 yang dimaksud anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

<sup>53</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pres, 1992, hlm.7.

<sup>54</sup> Sudarsono, *op.cit*, hlm.7.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.11.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari ketentuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan perbuatan pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan perbuatan pidana dapat mudah dipahami, yaitu melanggar ketentuan dalam peraturan hukum yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti tindak pidana narkoba dan sebagainya. Tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh setiap anak. Pengertiannya jauh lebih luas karena

selain norma hukum juga meliputi norma-norma adat atau kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Menurut M. Gold dan J. Petronio sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman.<sup>57</sup>

Ada beberapa perilaku kenakalan atau kejahatan anak (*delinkuen*) yaitu:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah atau tawuran antar suku sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.

---

<sup>56</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm.21.

<sup>57</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *op.cit*, hlm. 203.

5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukkan yang menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi berat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan karena ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius atau *drugs*) yang erat bergandengan dengan kejahatan.
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu, dengan cara yang kasar. Ada seks, ada cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seks lain pada anak remaja disertai tindak-tindak sadistis.

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan akses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis *delinkuen*.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan asosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja.<sup>58</sup>

Jensen membagi kenakalan anak atau remaja menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain yaitu pelacuran, penyalahgunaan obat, seks pranikah.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Kartini Kartono, *op.cit* hlm.23.

<sup>59</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *op.cit*, hlm.23.

Menurut Mulyana W. Kusuma terdapat 4 (empat) jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh anak, antara lain penyalahgunaan dan menikmati narkotika, minum minuman keras, melibatkan diri dalam perkelahian antar kelompok remaja, pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma yang diberi sanksi resmi (seperti pelanggaran lalu lintas).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.67-68